



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Denpasar untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar
5. Pejabat Eselon II dan Eselon III adalah Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
6. Direktur Perusahaan Daerah adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Denpasar
7. Unit Pelayanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Pelayanan Pengadaan Kota Denpasar
8. Anggota Pokja Unit Pelayanan Pengadaan adalah Anggota Pokja Unit Pelayanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud daripada penyusunan Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah :

1. mengutamakan kepatuhan Insan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.
2. berupaya menghindari gratifikasi, korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. menyampaikan LHKPN kepada KPK sesuai aturan yang berlaku dengan didasarkan pada prinsip kesadaran diri, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban para Penyelenggara Negara.

Pasal 3

Tujuan daripada penyusunan Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah :

1. sebagai pedoman bagi para Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota untuk memahami, mencegah dan menanggulangi perbuatan KKN di Pemerintahan.
2. memberikan arah dan acuan bagi Penyelenggara Negara selaku wajib LHKPN mengenai pentingnya kepatuhan dan mekanisme pelaporan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya.
3. mewujudkan pengelolaan Pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menciptakan budaya bersih dan beretika sehingga tercipta prinsip kejujuran, keterbukaan dan akuntabilitas.

BAB III
WAJIB LAPOR
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari :
 - a. Walikota ;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III ;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD);
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. Direktur Utama Perusahaan Daerah ; dan
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama /pengangkatan kembali / berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ;
 - b. mengisi formulir LHKPN format *excel* untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn ; dan
 - c. dokumen yang terdiri dari : Ringkasan Kekayaan, Surat Kuasa mendapatkan data keuangan, Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan Surat Pernyataan Tanda tangan basah dikirimkan melalui Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. Yang Selanjutnya disampaikan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;

- k. surat Kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

BAB V
PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar ;
 - b. wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kota Denpasar ;
 - c. wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar ;
 - d. administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Kota Denpasar sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN.
 - b. administrator bertugas untuk :
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 9

- (1) Admin Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Pengelola LHKPN
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:

- a. membuat akun Penyelenggara Negara/ Wajib LHKPN;
- b. membuat / *Update* daftar wajib lapor;
- c. melakukan pendampingan pengisian/ *e-filling*;
- d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing PD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Di undangkan di Denpasar
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ,


SEKRETARIAT DAERAH

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 42